



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa perlu partisipasi masyarakat guna mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan di desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dialokasikan dana bantuan kepada Desa;
- d. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan di desa dan tertib pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur kembali tentang pengelolaan alokasi dana desa sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Purbalingga.
6. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Purbalingga.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program satuan kerja perangkat daerah SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan RPJMDes.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan.
18. Belanja Bantuan keuangan adalah kelompok belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- i. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- k. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- l. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- m. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

BAB III SUMBER ADD

Pasal 3

- (1) ADD berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
- (2) Bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi belanja pegawai.

BAB IV AZAS DAN VARIABEL

Pasal 4

- (1) Azas ADD adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian ADD Minimal (ADDM) yang sama untuk setiap desa.
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian ADD Proporsional (ADDP) yang dihitung berdasarkan variabel luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi geografis, tingkat kemiskinan desa, kondisi sarana dan prasarana serta kemampuan fiskal desa.
- (2) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ADDM paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dan ADDP paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formula dan penghitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.

- (3) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pencairan ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADD adalah sebesar 30% (tigapuluh prosen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, dan sebesar 70% (tujuh puluh prosen) untuk biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh prosen), digunakan untuk :
 - a. Biaya Administrasi dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - b. Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa.
 - c. Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk menyukseskan program Keluarga Berencana (KB).
 - e. Dan sebagainya yang dianggap penting.
- (3) Biaya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
 - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman.
 - e. teknologi Tepat Guna.
 - f. perbaikan kesehatan dan pendidikan.
 - g. pengembangan sosial budaya dan adat istiadat.
 - h. peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kewirausahaan masyarakat.
 - i. peningkatan daya saing produk dan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.
 - j. bulan bhakti gotong royong masyarakat.
 - k. perpustakaan Desa.
 - l. dan sebagainya yang dianggap penting.

Pasal 8

- (1) Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban membina pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD.
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD.
 - c. memberikan pedoman, bimbingan dan pelatihan pelaksanaan administrasi ADD kepada aparat kecamatan.
- (3) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Camat dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD.
- (4) Pembinaan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD teknis.
- (5) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi administrasi pengelolaan ADD;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan dan penatausahaan ADD; dan
 - c. memfasilitasi permasalahan pengelolaan ADD.
- (6) bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan kas, yang petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur secara teknis tentang ADD.

Dengan adanya pengaturan yang kuat tentang ADD, maka penyediaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan desa akan dapat menjamin pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyediaan barang publik (*public goods*), pelayanan masyarakat (*public services*) dan proses pembangunan secara partisipatif sesuai prinsip *good governance*.

Lain dari itu, dalam rangka penanggulangan kemiskinan (*pro poor*), mengurangi pengangguran (*pro job*), meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), pelestarian lingkungan (*pro environment*) dan pengurangan ketimpangan social serta kesejangan antar wilayah perdesaan, salah satu upaya pemerintah daerah adalah mengalokasikan ADD bagi seluruh desa di Kabupaten Purbalingga.

Pengelolaan ADD harus dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat manfaat, transparan dan akuntabel, dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan berakhlak mulia.

Mendasarkan pertimbangan secara filosofis, sosiologis, historis dan yuridis, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk mengatur pengelolaan ADD. Dengan adanya pengelolaan ADD yang memenuhi aspek-aspek tersebut di atas, maka diharapkan terwujudnya pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka mengalokasikan ADD kepada Pemerintahan Desa, perlu Peraturan Daerah yang secara substansial mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber, azas dan variabel, prinsip pengelolaan, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Agar pengelolaan ADD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi dan penghargaan bagi desa.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan transparan adalah bahwa pengelolaan ADD dilakukan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah bahwa pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik aspek administratif maupun aspek hukum.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan ADD secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pelestarian hasil-hasil kegiatan untuk mendapatkan aspirasi dan rasa memiliki.

Yang dimaksud dengan tertib adalah bahwa ADD dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah, standar, norma dan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan disiplin anggaran adalah penganggaran yang direncanakan secara rasional dan dapat dilaksanakan untuk setiap sumber pendapatan serta adanya kepastian ketersediaan anggaran.

Yang dimaksud dengan hemat adalah bahwa pengelolaan ADD menekankan pada pengeluaran yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Yang dimaksud dengan terarah adalah bahwa keluaran dan hasil-hasil kegiatan ADD diharapkan dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang seoptimal mungkin, memberikan nilai tambah serta memberikan dampak yang nyata, positif dan lebih luas terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan terkendali adalah bahwa pengelolaan ADD harus dimonitor dan dikontrol serta mendapatkan pengesahan/otorisasi dari pejabat penanggung jawab ADD baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2) huruf e
Kegiatan lain yang dianggap penting adalah kegiatan yang menunjang kegiatan pemerintahan desa yang telah direncanakan dan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Ayat (3) huruf l
Kegiatan lain yang dianggap penting adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan dan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Satuan kerja perangkat daerah teknis adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan, perencanaan, dan pembangunan. Dalam melaksanakan pembinaan, masing-masing satuan kerja perangkat daerah saling berkoordinasi dalam wadah Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.